

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II BIOGRAFI IMAM ASY-SYAFI'I

A. Kelahiran Imam Asy-syafi'i

Imam Asy-syafi'i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran.³¹ Beliau adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin 'Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi Manaf.³² Imam Asy-syafi'i dilahirkan pada 150 H/767 M, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, guru para ahli fikih Irak dan imam metode *qiyas*. Mayoritas riwayat menyatakan bahwa Asy-syafi'i dilahirkan di Ghaza, Palestina, seperti yang diriwayatkan oleh Hakim melalui Muhammad ibn Abdillah ibn Al-Hakam,³³ tepatnya pada zaman dinasti Abbas yaitu pada kekuasaan Abu Ja'far Al-Manshur. Imam Asy-syafi'i meninggal di Mesir pada tahun 204 H atau 822 M.³⁴

Ibunda Imam Asy-syafi'i berasal dari Azad, salah satu kabilah Arab yang masih murni.³⁵ Semenjak kecil dia (Fatimah) merupakan gadis yang banyak beribadah, memegang agamanya dengan kuat dan taat kepada Rabb-nya. Dia juga

³¹ Ahmad asy-Syurbasi, *al-Aimatul Arba'ah*, Alih bahasa oleh Sabil Huda dan Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: AMZAH, 2013), Cet ke-7, h. 139.

³² Zainuddin bin Abdul 'Aziz, *Fathul Mu'in*, (tt : Al-Haramain, 2006), h. 3.

³³ Tariq Suwaidan, *Silsilat al-Aimmah al-Mushawwarah (2): al-Imam Asy-syafi'i*, Alih bahasa oleh Imam Firdaus, *Biografi Imam Asy-syafi'i*, (Jakarta: Zaman, 2015), h. 15.

³⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), Cet ke-9, h. 131.

³⁵ Tariq Suwaidan, *Op. Cit.*, h. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal sangat cerdas dan mengetahui seluk beluk Al-Qur'an dan Al-Sunnah; baik *ushul* maupun *furu'* (cabang).³⁶

Sifat-sifat Imam Asy-syafi'i, sebagaimana disebutkan Abu Nu'man dengan sanadnya dari Ibrahim bin Murad, dia berkata, "Imam Asy-syafi'i itu berbadan tinggi, gagah, berdarah bangsawan dan berjiwa besar." Sedang menurut Al-Za'farani mengatakan bahwa Imam Asy-syafi'i adalah seorang yang berwajah simpatik dan ringan tangan. Ali Muzni berkata, " Aku belum pernah melihat seseorang yang wajahnya lebih tampan melebihi Asy-syafi'i. Ketika dia memegang jenggotnya, maka aku melihat bahwa tidak ada orang yang lebih bagus dari cara dia memegangnya."³⁷

Ketika Imam Asy-syafi'i masih dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina demi memperjuangkan dan mencukupi kebutuhan keluarga. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke *rahmatullah*, kemudian beliau diasuh oleh ibunya yang dalam kondisi memperhatikan dan serba kekurangan.³⁸ Setelah usia Imam Asy-syafi'i 2 tahun, ia dibawa ibunya kembali ke Makkah al Mukarramah, yaitu kampung halaman beliau, dan tinggal di Makkah sampai usia 20 tahun, yakni sampai tahun 170 H.

³⁶Syekh Muhammad Jamal, *Hayatul Aimmah*, Alih bahasa oleh Khaled Muslim dan Awaluddin, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), Cet Ke-6, h. 59.

³⁷Syaikh Ahmad Farid, *Min a'lam as Salaf*, Alih bahasa oleh Masturi Ilham dan Asmu'il Taman, *60 Biografi Ulama salaf*, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2007), Cetke-2, h. 357.

³⁸Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 152.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau tinggal di Mekkah di waktu kecil dan setelah muda remaja pindah ke Madinah.³⁹

Ibunya punya anggapan bahwa apabila beliau tinggal di Ghazzah maka nasab yang dari bangsa Quraish akan hilang. Maka ibu beliau membawanya ke Makkah Mukarramah. Mereka tinggal di sekitar tanah *haram* yang bernama Syu'ab al-Khaif. Beliau tumbuh dalam keadaan yatim dan fakir.⁴⁰

Imam Asy-syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal Al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda (9 tahun) dan umur 10 tahun sudah hafal kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Sejak kecil beliau sudah terlatih dan terdidik dengan menghafal di luar kepala.⁴¹

B. Pendidikan Imam Asy-syafi'i

Setelah selesai mempelajari Al-Qur'an dan Hadis, Imam Asy-syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa Arab. Untuk tujuan itu beliau pernah mengembara ke kampung-kampung dan tinggal bersama puak (kabilah) "Huzail" lebih kurang sepuluh tahun, lantaran hendak mempelajari bahasa mereka dan adat istiadat mereka.⁴²

³⁹Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Asy-syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2010), Cet ke-17, h. 21.

⁴⁰Ali Fikri, *Ahsan al-Qhasas*, Alih bahasa oleh Aziz MR, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), h. 77-78.

⁴¹Sirdjuddin Abbas, *Op. Cit.*, h. 27.

⁴²Ahmad asy-Syurbasi, *Op. Cit.*, h. 143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Asy-syafi'i belajar fiqh dan hadis dari guru-guru yang tempat tinggalnya jauh dan memiliki metode yang beragam. Ia mengambil apa yang dianggapnya perlu dan meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Ia belajar dari guru-guru yang ada di Makkah, Madinah, Yaman, dan Irak.⁴³ Ulama Makkah yang menjadi gurunya di antaranya adalah: Imam Sufyan ibn 'Uyainah yang menjadi imam para ahli hadis, Imam Muslim ibn Khalid Al-Zanjy ahli fiqh kota Makkah, Imam Sa'id ibn Salim al-Qaddah, Daud ibn 'Abdurrahman al-'Aththar, dan Imam 'Abd al-Majid ibn 'Abd al-'Aziz ibn Abi Daud.⁴⁴

Ulama Madinah yang menjadi gurunya, antara lain: Imam Malik, Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn 'Auf, Abdul Aziz ibn Muhammad al-Darudi, Abu Ismail ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' al-Shaigh, Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya al-Aslami, al-Qasim ibn Abdullah ibn Umar al-Umara, Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, Aththaf ibn Khalid al-Makhzumi, Muhammad ibn Abdullah ibn Dinar, Muhammad ibn Amr ibn Waqid al-Aslami, dan Sulaiman ibn Amr.⁴⁵ Adapun ulama Yaman yang menjadi guru Imam Asy-syafi'i yaitu: Mutharaf bin Mazim, Hisyam bin Yusuf, Umar bin Abi Salamah dan Yahya bin Hasan. Dia diperkenalkan dengan metode-metode cemerlang yang baik sekali dan metode tersebut sudah terkenal di sana.⁴⁶

⁴³Tariq Suwaidan, *Op. Cit.*, h. 265.

⁴⁴Tim Pembukuan Purna Siswa, *Jendela Madzhab: Memahami Istilah dan Rumusan Madzhab Al-Arba'ah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2011), h. 1.

⁴⁵Tariq Suwaidan, *Op. Cit.*, h. 268.

⁴⁶Syaikh ahmad Farid, *Op. Cit.*, h. 359.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Baghdad, beliau lebih banyak belajar pada al-Imam Muhammad ibn al-Hasan, santri Imam Abi Hanifah. Dari Imam Muhammad inilah kemudian Imam Asy-syafi'i mempelajari semua karya tulis Imam Muhammad dan mendalami secara matang madzhab Hanafiyyah. Ketika di Baghdad beliau juga belajar pada Imam Waki' ibn al-Jarrah, 'Abdul Wahhab ibn 'Abd al-Majid Ats-Tsaqafiy, Abu Usamah Hammad ibn Usamah al-Kufiy, dan Isma'il ibn 'Ilyah, mereka berempat termasuk penghafal (*huffadz*) hadits Nabi.⁴⁷

Demikianlah, Imam Asy-syafi'i menuntut ilmu dari banyak guru, para pemilik mazhab dan aliran yang berbeda-beda. Ia belajar fikih mazhab yang paling menonjol pada zamannya, ilmu yang melimpah itu meresap dalam diri Imam Asy-syafi'i, menjadi satu kombinasi fikih yang kuat, berisikan berbagai aliran yang menyatu secara proporsional dalam dirinya.⁴⁸

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Asy-syafi'i kembali ke Makkah. Di Masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya, sekitar tahun 195 H, beliau kembali lagi ke Baghdad. Pada waktu itu beliau berusia 45 tahun. Pada waktu itu beliau sudah menjadi mujtahid dengan metodologi ijtihad mencapai taraf sempurna serta madzhab yang memiliki corak tersendiri. Imam Asy-syafi'i meninggalkan Baghdad setelah mazhabnya

⁴⁷Tim Pembukuan Purna Siswa, *Op. Cit.*, h. 2.

⁴⁸Tariq Suwaidan, *Op. Cit.*, h. 269.

menyebar luas di kota itu. Beliau meninggalkan para pengikutnya, hingga pada akhirnya merekalah yang meneruskan penyebaran mazhab Asy-syafi'iy.⁴⁹

Pada bulan Syawal tahun 198 H, Imam Asy-syafi'i pindah ke Mesir. Abbas bin Musa. Di Mesir beliau memberi pelajaran fatwa-fatwanya kemudian terkenal dengan nama Qaul Jadid. Sedangkan fatwanya waktu di Baghdad disebut Qaul Qadim.⁵⁰

Imam Asy-syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada malam jum'at tanggal 30 Rajab tahun 204 H. setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya sampai saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.⁵¹

C. Karya-karya Imam Asy-syafi'i

Al-Baihaqi dalam *Manaqib Asy-syafi'* mengatakan bahwa Imam Asy-syafi'i telah menghasilkan sekitar 140-an kitab, baik dalam *Ushul* maupun dalam *Furu'* (cabang). Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara ringkasnya bahwa kitab karya Imam Asy-syafi'i jumlahnya mencapai sekitar 113-140 (antara seratus tiga belas sampai sampai seratus empat puluh) kitab. Ibnu An-Nadim menuturkan dalam kitab *Al-fahrasat* bahwa karya Imam Asy-syafi'i berjumlah 109 kitab. Terdapat pula keterangan dalam Kitab *Tawali*

⁴⁹Tim Pembukuan Purna Siswa, *Loc. Cit.*

⁵⁰A. Djazuli, *Loc. Cit.*

⁵¹*Ibid*, h. 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Ta'asis karya Ibnu Hajar bahwa karya Imam Asy-syafi'i berjumlah 78 kitab yang merujuk pada keterangan Imam Al-Baihaqi.⁵²

Beliau adalah peletak dasar ilmu *ushul fiqih*, dan pencetus teori *ijmak* (konsensus) yang menjadi salah satu sumber syari'ah. Selain itu Imam Asy-syafi'i juga merupakan orang yang pertama kali menjelaskan pokok-pokok ilmu hadis dan hukum-hukumnya. Ahmad bin Hanbal bercerita tentang Asy-syafi'i: "Fiqih menjadi suatu ilmu yang tertutup hingga datang Asy-syafi'i yang membawa kuncinya."⁵³

Karya-karya monumental Imam Asy-syafi'i, di antaranya:

1. Kitab *Al-Umm* berisi fikih mazhab Asy-syafi'i. kitab ini sangat besar dan terdiri dari tujuh jilid tebal. Kitab ini berisikan pikiran Imam Asy-syafi'i yang sangat teliti, terperinci, dan menyeluruh. Kitab ini adalah kesimpulan kitab kecil ditambah beberapa masalah yang kadang ditulis sendiri oleh Asy-syafi'i atau ditulis oleh murid-muridnya. Ketika Imam Asy-syafi'i menetap di Mesir, ia mengumpulkan semua kitab ini dan mendiktekannya kepada sahabat, murid, atau pelayannya, Al-Rabi' ibn Sulaiman. Oleh karena itu, kitab ini disebut dengan kitab *Al-Umm* (Buku Induk), karena dianggap sebagai induk dari semua kitab Asy-syafi'i. Kitab ini menjadi referensi bagi setiap masalah fiqih Asy-syafi'i.⁵⁴ Dalam kitab ini juga memuat pendapat Imam Asy-syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* dan *al-qaul al-jadid*.⁵⁵

⁵² Syaikh Ahmad Farid, *Op. Cit.*, h. 376.

⁵³ Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 66.

⁵⁴ Tariq Suwaidan, *Op. Cit.*, h. 231-232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kitab *As-Sunan Al-Ma'tsurah*, kitab ini adalah riwayat Ismail bin Yahya Al-Muzni yang telah sukses dicetak di Haidar Abad, *Al-Qahirah* pada tahun 1315 Hijriyah.⁵⁶
3. Kitab *Al-Risalah* merupakan kitab *Ushul Fiqih* yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Asy-syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu *Ushul Fiqih*. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Asy-syafi'i dalam menetapkan hukum.⁵⁷ Kitab ini diberi nama *Al-Risalah* karena Imam Asy-syafi'i menulisnya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi. Dalam bahasa Arab, *Al-Risalah* mempunyai arti surat. Kitab ini telah ditahkik Ahmad Syakir dan terbit di Kairo pada tahun 1940 M.⁵⁸ Kitab *Musnad*, dalam kitab ini disebutkan hadits-hadits yang telah dikumpulkan Abul Abbas Ibnu Muhammad bin Ya'kub Al-Asham dari karya Imam Asy-syafi'i yang lain. Kitab *Musnad* ini dicetak menjadi satu dengan kitab *Al-Umm*.⁵⁹

⁵⁵Moenawir Chalil, *Op. Cit.*, h. 217-219.

⁵⁶Tariq Suwaidan, *Loc. Cit.*

⁵⁷A. Djazuli, *Op. Cit.*, h. 132.

⁵⁸Syaikh ahmad Farid, *Loc. Cit.*

⁵⁹*Ibid*, h. 377.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Metode Ijtihad Imam Asy-syafi'i

Dalam berijtihad untuk mengambil dan menetapkan suatu hukum beliau memakai empat dasar, yaitu: Al-Qur'an, Al-Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam kitabnya, Al-Risalah sebagai berikut:

ان ليس لأحد ابد أن يقول في شيء : حل ولا حرم الا من جهة العلم . وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة , أو الاجماع أو القياس .⁶⁰

Artinya: “Bahwa tidak seorang pun mengatakan sesuatu ini halal dan ini haram kecuali berdasarkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksudkan adalah yang bersumber dari Kitab Suci, Sunnah, *Ijma'*, atau pun *Qiyas* (analogi).”

Adapun penjelasan dari masing-masing pokok pegangan yang digunakan Imam Asy-syafi'i dalam membina madzhabnya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam Asy-syafi'i menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat menolak keotentikan Al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya masih ada yang bersifat *dzanni*, sehingga dalam penafsirannya membutuhkan *qarinah* yang kemungkinan besar akan menghasilkan penafsiran perbedaan pendapat

b. Sunnah

Saat membahas fiqh, Imam Asy-syafi'i menemukan Al-Qur'an telah mencakup berbagai keterangan yang masih bersifat umum (*kulliyyat*), juga hal-hal yang bersifat parsial (*juz'iyat*). Sunnah berperan

⁶⁰ Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-syafi'i, *Al-Risalah*, (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah,tt), h. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyempurnakan keterangan Al-Qur'an, merinci yang global, dan menjelaskan hal-hal yang sulit difahami. Karena itu fungsi Sunnah adalah sebagai penjelas Al-Qur'an dan masalah-masalah umum yang dikandungnya.⁶¹

c. *Ijma'*

Sumber hukum yang ketiga dalam mazhab Imam Asy-syafi'i adalah *ijma'*, yaitu kesepakatan Imam-imam mujtahid yang ada dalam suatu masa tentang hukum sesuatu.⁶²

d. *Qiyas*

Qiyas maknanya menyimpulkan hukum satu kasus yang tidak ada dasar nashnya berdasarkan kasus lain yang memiliki nash dengan cara menyamakan kasus tersebut. Titik persamaan antara dua kasus disebut dengan *'illah* (faktor penyebab lahirnya hukum). *Qiyas*, seperti yang tampak contohnya, dalam pandangan Imam Asy-syafi'i sesuai dengan definisi ulama fiqih, yaitu: "menyamakan suatu kasus yang hukumnya tidak tertulis dalam nash dengan kasus lain yang hukumnya telah tertulis dalam *nash* dengan melihat kesamaan *'illah* hukum dua kasus tersebut."⁶³

⁶¹ Tariq Suwaidan, *Op. Cit.*, h. 243.

⁶² Siradjuddin Abbas, *Op. Cit.*, h. 165.

⁶³ Tariq Suwaidan, *Op. Cit.*, h. 253.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. *Qaul Sahabat*

Imam Asy-syafi'i berpendapat bahwa kesepakatan sahabat adalah *hujjah*. Apabila di antara mereka berselisih pendapat, maka salah satunya harus ditarjih (diunggulkan) dengan perantara dalil lain. Bahkan ketika sebuah persoalan tidak ditemukan dalam nash al-Kitab dan al-Sunnah, dan yang ada hanya pendapat sahabat, maka pendapat ini lebih kuat digunakan daripada alternatif melangsungkan *qiyas* (analogi hukum). Berbeda halnya ketika pendapat sahabat tergolong memungkinkan untuk *dijtihadi*, maka pendapat tersebut bukanlah *hujjah* bagi kalangan *mujtahid*.⁶⁴

f. *Istishab*

Dalam peristilahan ahli ushul, *istishab* berarti menetapkan hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Dalam ungkapan lain, ia diartikan juga sebagai upaya menjadikan hukum peristiwa yang ada sejak semula tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya, kecuali ada dalil yang mengubah ketentuan itu.⁶⁵ Pendeknya, menetapkan hukum pada waktu kedua berdasarkan keberadaan hukum tersebut sudah ada di waktu pertama, karena tidak ditemukan faktor yang menuntut terjadinya perubahan.⁶⁶

⁶⁴ Tim Pembukuan Purna Siswa, *Op. Cit.*, h. 5.

⁶⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), Cet Ke-5, h. 105.

⁶⁶ Tim Pembukuan Purna Siswa, *Loc. Cit.*